



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAMENA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: XXXXXXXXXXXXXXX, 12 Oktober 1985, Umur: 38 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxx xxxxxx xxxxx (XXXXXX), Pendidikan: XXXXXX (S1), Tempat kediaman: xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx Pegunungan, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Law Office di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx Pegunungan, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat.
lawan

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Tuban, 15 Juli 1989, Umur: 34 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX), Pendidikan: XXXX/Sederajat Tempat kediaman: XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxx Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Pengugat.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009.
2. Bahwa Pengadilan Agama xxxxxx memiliki yurisdiksi mengadili dan akses pelayanan hukum sebagaimana disebutkan dalam visinya Terwujud Pengadilan Agama xxxxxx Yang Agung dan mempunyai misi Menjaga kemandirian badan peradilan, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
3. "Terwujudnya Pengadilan Agama xxxxxx Yang Agung" memiliki misi antara lain: "Meningkatkan akses pelayanan hukum kepada masyarakat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo,

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Mamberamo Tengah”.

4. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama xxxxxx berdasarkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak yaitu di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx Pegunungan. Dan Penggugat pun berdomisili menetap di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx Pegunungan maka proses gugat cerai Penggugat dapat diajukan pada Pengadilan Agama xxxxxx yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat sesuai Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006.

II. DASAR GUGATAN

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Agustus 2017.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa pernikahan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.
4. Bahwa awal Penggugat kenal dengan Tergugat yang seorang anggota XXX adalah saat Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di xxxxxx sekitar bulan Juni 2017 dan tiba di bulan Agustus 2017 Tergugat meminta izin ke keluarga Penggugat untuk melamar Penggugat, Penggugat melihat keseriusan Tergugat, Penggugat pun mengiyakan lamaran Tergugat. Keluarga besar Tergugat dari Jawa pun datang ke

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx berkumpul bersama dengan Penggugat sekeluarga. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat berkediaman/bertempat tinggal di Rumah di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di xxxxxx. Tergugat yang akan mengunjungi Penggugat dan keluarga di xxxxxx dari tempat tugasnya di Manokwari dan begitu juga sebaliknya Penggugat mengunjungi Tergugat di tempat tugas.

5. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Nama | : ANAK PERTAMA |
| Tempat Tanggal Lahir | : xxxxxx, 06 Oktober 2018 |
| Pendidikan | : Belum Sekolah |
| Nama | : ANAK KEDUA |
| Tempat Tanggal Lahir | : xxxxxx, 08 September 2022 |
| Pendidikan | : Belum Sekolah |

6. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain. Bahwa pada usia pernikahan yang baru berjalan 3 (tiga) bulan saat Penggugat keguguran mengandung/hamil anak pertama, Tergugat langsung terbang dari tempat tugas Manokwari ke xxxxxx untuk mendampingi Penggugat. Selama menemani Penggugat di Rumah Sakit, handphone Tergugat selalu saja berdering dan Tergugat selalu menerima panggilan telepon itu secara sembunyi-sembunyi dari Penggugat. Suatu waktu karena curiga saat handphone Tergugat tertinggal saat Tergugat keluar membeli makan, Penggugat membuka handphone tersebut dan mendapati chat mesra dan mesum Tergugat dengan seorang wanita sehingga akhirnya memicu pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat. Permasalahan itu pun dapat diselesaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengakui khilaf hanya sebatas chat tidak sampai berhubungan serius. Maka

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pun memaafkan Tergugat, sehingga rumah tangga keduanya akur kembali.

7. Bahwa sekitar bulan Desember 2017, Penggugat mengunjungi Tergugat di tempat tugas, selama disana Penggugat mendapati lagi di handphone Tergugat chat-chat mesra dengan beberapa wanita, sehingga terjadi perselisihan adu mulut/cekcok antara Penggugat dan Tergugat. Karena ingin menghindari cekcok Penggugat pun pergi keluar dari Xxxxxxx Kompi Tentara agar tidak terdengar cekcok Penggugat dan Tergugat oleh penghuni Xxxxxxx Kompi tersebut dan Penggugat pun sedang menunggu ojek di depan jalan, akan tetapi Tergugat muncul dan menarik Penggugat untuk naik ke motornya karena Penggugat tidak mau Tergugat pun menyeret Penggugat serta menjambak hijab Penggugat karena takut Penggugat pun naik ke motor Tergugat. Sepanjang perjalanan Penggugat hanya bisa menangis, akhirnya sampai di Xxxxxxx Kompi Tentara setelah Penggugat dan Tergugat bisa menenangkan diri satu sama lain, Penggugat dan Tergugat kembali akur dan selang dari mengunjungi Tergugat, Penggugat pun diberi kepercayaan dari Allah SWT untuk mengandung/hamil kembali dan Tergugat pun meminta Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama di xxxxxx.
8. Bahwa pada setelah mengandung/hamil dan lahir anak pertama ANAK PERTAMA keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan penuh kebahagiaan. Tergugat sering pulang dari tempat tugas untuk mengunjungi Penggugat dan anak serta keluarga besar Penggugat yang ada di xxxxxx.
9. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2022 saat Penggugat sedang mengandung/hamil anak kedua ANAK KEDUA Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin komunikasi lagi dengan mantan pacarnya bernama Saudari Xxxxxxxxxxxxxx yang bekerja sebagai guru PPPK. Bahkan Saudari Xxxxxxxxxxxxxx memposting foto berdua dengan Tergugat di Aplikasi media sosial Facebook dengan dibubuhi caption kata-kata romantis, sehingga Penggugat pun menegur Saudari Xxxxxxxxxxxxxx bahwa Tergugat statusnya sudah ada istri dan anak.

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX pun meminta maaf karena selama menjalin hubungan dan komunikasi dengan Tergugat, Tergugat selalu menyampaikan bahwa Tergugat belum menikah dan statusnya masih bujang, modus yang diperlihatkan Tergugat pada Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat yang berstatus belum kawin.

10. Bahwa pada sekitar bulan September 2022, setelah Penggugat selesai lahiran anak kedua ANAK KEDUA Tergugat kembali bermain mata dengan seorang wanita yang berstatus janda seorang polisi bernama Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bekerja sebagai seorang Bidan pada Rumah sakit Pratama Warmare di Manokwari. Tergugat bahkan sudah tinggal bersama di kost-kostan Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX. Penggugat mendapati informasi tersebut dari beberapa ibu-ibu Persit yang gemas tidak tahan melihat tingkah laku Tergugat. Penggugat pun mengkonfrontasi perihal tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat pun mengelak. Tergugat pun terbang ke XXXXXX untuk cuti untuk berjumpa dengan Penggugat dan anak-anak, justru saat di XXXXXX, Penggugat mendapati chat-chat mesra Tergugat dengan Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga memicu pertengkaran/perselisihan cekcok mulut sampai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bahkan handphone Penggugat yang berisikan bukti-bukti perselingkuhan Penggugat pun dibanting dan dirusak oleh Tergugat dan menyebabkan Penggugat pun mengadu pada keluarga, sehingga keluarga mendudukan keduanya untuk dimediasikan. Pada saat itu Tergugat mengakui perbuatannya di depan keluarga bahwa ia telah berselingkuh dan pernah melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara menelanjangi Penggugat lalu Penggugat dibanting, diseret, dicekik, rambut dijambak serta muka Penggugat diludahi bahkan dalam mulut Penggugat diludahi serta mencoba mengarak Penggugat keluar pintu rumah dikarenakan tidak terima ketahuan selingkuh dengan Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan terakhir Tergugat melakukan kekerasan seksual terhadap

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Pada saat pertemuan keluarga, Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022 yang disaksikan oleh Saudara Abdul Majid kakak kandung Penggugat yang juga wali Nikah Penggugat.

11. Bahwa tidak lama dari selang membuat surat pernyataan, saat anak kedua ANAK KEDUA sudah berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan dan sudah bisa dibawa keluar kota naik Pesawat maupun Kapal Laut, Penggugat pun gantian mengunjungi Tergugat di tempat tugas, justru saat di Xxxxxxx Kompi Tentara Penggugat mendapati di lemari ada kertas jimat berisi jampi-jampi bertuliskan nama XXXXXXXXXXXXXXXX & Ali Mashudi. Penggugat pun kesal dan marah karena Tergugat melakukan hal-hal yang dilarang agama. Bahkan Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX datang menemui Penggugat dan Tergugat tanpa ada rasa malu, Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX meminta pertanggungjawaban Tergugat karena jalinan hubungan asmara mereka sudah diikat oleh sebuah cincin emas yang diberikan oleh Tergugat. Akhirnya terjadilah cekcok adu mulut antara Penggugat dan Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX. Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX mengamuk dan mengata-ngatai Penggugat. Penggugat berusaha mengusir Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX karena tidak mau pulang maka Penggugat pun menjambak hijab Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX dan melempar sandal ke arah Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX agar segera pulang justru Tergugat membela Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX, membuat Penggugat kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat.
12. Bahwa karena tidak terima didatangi Penggugat, kerabat dari Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX pun mengirimkan pesan melalui *messenger* aplikasi media sosial *Facebook* Penggugat dan mengata-ngatai Penggugat.
13. Bahwa sejak kejadian Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX datang menemui Penggugat dan Tergugat sambil ngamuk-ngamuk, Tergugat sudah tidak berani lagi menjalain komunikasi dengan Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan Handphone Tergugat dipegang oleh Penggugat. Justru saat Handphone Tergugat dipegang oleh Penggugat ada masuk *chat messenger* melalui *platform* media sosial *Facebook* ke Akun Tergugat

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan nama Akun Veronica dimana meminta ketemu untuk terakhir kalinya dan membahas masalah Penggugat yang datang menasehati Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX. Akan tetapi Penggugatlah yang membalas seolah-olah itu Tergugat dan akhirnya ketahuan juga oleh Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa yang membalas chatnya adalah Penggugat. Selang beberapa hari Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX datang menemui Penggugat untuk mengakui kesalahannya dan sampai menangis memohon-mohon di kaki Penggugat agar memaafkannya, Penggugat pun memaafkan dan meminta Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidak membuat kesalahan yang sama lagi.

14. Bahwa sejak kejadian perselingkuhan Tergugat dengan Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX di tahun 2022, Tergugat kembali berulah di tahun 2023 dengan mempunyai hubungan dengan seorang wanita bernama Saudari Miftahul. Saudari Miftahul mengakui memiliki hubungan perselingkuhan dengan Tergugat bahkan Saudari Miftahul diajak nikah siri oleh Tergugat. Saudari Miftahul mengakui salah karena selama ini tertipu oleh Tergugat yang mengaku masih bujang dengan modus selalu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berstatuskan belum kawin. Perselingkuhan Tergugat ketahuan saat Tergugat pulang ke XXXXXX berkumpul bersama keluarga di moment Lebaran/Idul Fitri.
15. Bahwa masih di tahun yang sama, tahun 2023 Tergugat tidak ada kapok-kapoknya berselingkuh lagi padahal setiap ketahuan selalu bertengkar dengan Penggugat dan berjanji tidak mengulangi tetapi tetap saja diulangi oleh Tergugat. Bahwa Penggugat mendapati informasi dari Ibu-ibu Persit bahwa Tergugat sering berduaan dengan seorang wanita yang belakang ketahuan identitasnya adalah Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX yang berstatus seorang janda dan bekerja sebagai Staf Koperasi pada salah satu Koperasi yang ada di Manokwari. Pada saat itu Penggugat langsung mengunjungi Tergugat di tempat tugas. Saat di tempat tugas Tergugat, Penggugat pun mengumpulkan informasi terkait kebenaran hubungan Tergugat dengan Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX ternyata benar mereka mempunyai hubungan sehingga Penggugat pun mendatangi

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Saudari XXXXXXXXXXXXXXX yang berada di Jalan Arfai RT/RW 003/001 Desa xxxxx Manokwari pada hari Selasa, 23 Agustus 2023 untuk bertemu dengan keluarga Saudari XXXXXXXXXXXXXXX agar menasehati anaknya jangan mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi justru saat disana, Saudari XXXXXXXXXXXXXXX beserta keluarga tidak terima mereka pun memanggil anggota keluarganya yang berprofesi sebagai seorang Babinsa di Koramil 1801-01 Manokwari yaitu Bapak Nursi untuk berbicara dengan Penggugat. Penggugat pun mau masalah ini diselesaikan secara kesatuan XXX Angkatan Darat karena pihak Saudari XXXXXXXXXXXXXXX sudah membawa-bawa anggota keluarganya yang berprofesi sebagai Anggota XXX. Penggugat pun menelepon Tergugat agar datang ke rumah keluarga Saudari XXXXXXXXXXXXXXX dan setelah itu bersama-sama ke selesaikan di kantor kesatuan Tergugat akan tetapi tidak digubris oleh Tergugat sehingga Penggugat pun pulang.

16. Bahwa sejak perselingkuhan Tergugat diketahui oleh orang-orang di XXXXXXX Kompi Tentara, Tergugat diusir dari XXXXXXX dan tinggal di kost-kostan. sesampainya di kost-kostan terjadi cekcok adu mulut antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi adu fisik antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pun melapor ke kantor Kesatuan Tergugat. Karena Laporan Penggugat maka Tergugat di amankan di XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk sementara waktu dan akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2023 bertempat di XXXXXXX XXXXXXX/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat dan Penggugat membuat surat pernyataan lagi yang disaksikan oleh atasan Tergugat dan saudara kandung Penggugat yang juga wali nikah Penggugat Saudara Abdul Majid.
17. Bahwa sejak kejadian perselingkuhan Tergugat di bulan Agustus 2023 sampai berurusan dengan kesatuan tempat kerja Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat pun mulai renggang. Penggugat diminta pulang kembali ke tempat kediaman bersama di xxxxxx sedangkan Tergugat masih bertugas di Manokwari. Atasan Tergugat pun mengizinkan

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Tergugat cuti beberapa bulan untuk bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anak di tempat kediaman bersama di xxxxxx akan tetapi justru sejak saat itu sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anak-anak. Setiap Penggugat menelepon dan mengirimkan pesan tidak pernah di respon oleh Tergugat.

18. Bahwa Penggugat sudah capek dan lelah menghadapi sikap dan perilaku Tergugat yang terus menerus berselingkuh dan menyebabkan pertengkatan dan perselisihan sampai adanya adu kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat sehingga hilanglah rasa saling menghargai, menghormati serta saling pengertian antara keduanya. Tidak mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 2. Ditambah Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pulang mengunjungi Penggugat dan anak-anak di tempat kediaman bersama di xxxxxx. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat. Bahkan gaji dan remon Tergugat yang seharusnya menjadi hak Penggugat dan anak-anak justru tidak pernah lagi diberikan oleh Tergugat.

19. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, rekreatif dan ekonomis menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi terkordinasi dalam urusan Rumah Tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai Suami Istri, apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut Agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud.

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin dan/atau surat keterangan dari atasan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 PP 45 Tahun 1990 yakni "xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari Pejabat/Pimpinan".
21. Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf a, huruf d, dan huruf f.
22. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh UU N0.3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
23. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz (dibawah usia 12 tahun) dan selama ini sudah dirawat dengan baik oleh Penggugat dan hubungan kedekatan antara anak-anak tersebut dengan Penggugat sebagai ibunya selain daripada itu pada umumnya Ibu yang lebih mampu memenuhi kepentingan anak-anak, karena sifat seorang Ibu yang lebih lembut dan telaten dalam mengasuh. Dan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka Penggugat mohon agar anak-anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA tersebut ditetapkan dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu Kandung.
24. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA tersebut ditetapkan dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu Kandung, maka segala biaya

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak-anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mengirmkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan bahwa anak-anak atas nama:

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Nama | : ANAK PERTAMA |
| Tempat Tanggal Lahir | : xxxxxx, 06 Oktober 2018 |
| Pendidikan | : Belum Sekolah |
| Nama | : ANAK KEDUA |
| Tempat Tanggal Lahir | : xxxxxx, 08 September 2022 |
| Pendidikan | : Belum Sekolah |

Dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu Kandung

5. Menghukum Tergugat untuk membayat biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsidaair:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXX Pegunungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX dengan Nomor 1/SK/2024/PA.W tanggal 6 Maret 2024.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, pada tanggal 30 Juli 2024 Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat namun tidak bertemu dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut.

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat peroleh bahwa Tergugat sekarang beralamat di Brigif dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat dengan alamat Tergugat di Brigif.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX dengan Nomor 1/SK/2024/PA.W tanggal 06 Maret 2024, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan izin praktek kuasa tersebut, kemudian Hakim

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Kuasa Penggugat dapat beracara dalam perkara ini sesuai surat kuasa tersebut, sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan berdasarkan panggilan melalui surat tercatat tidak bertemu dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dikenal, Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat peroleh bahwa Tergugat bertugas di Brigif dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat dan akan mengajukan gugatan dengan alamat Tergugat di Brigif.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diberikan jawaban oleh Tergugat, sehingga gugatan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya gugatan pencabutan dapat dibenarkan, sehingga Hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W dari Penggugat.

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Toharudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 181/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 *Hijriyah* dan pada hari itu juga penetapan diupload dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Toharudin, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 150.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 264.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 484.000,00

(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.W